

BAB III

FÎ SABÎLILLÂH DALAM TAFSÎR KLASIK, PERTENGAHAN DAN MODERN

A. Tafsîr Periode Klasik

1. Profil Tafsîr Ath-Thabarî

Nama lengkapnya adalah Abû Ja'far Muhammad Ibnu Jarîr ibn Yazid ibn Ghalib ath-Thabarî al-Amuli, nama inilah yang di sepakati oleh al-Khatib al-Bagdadi, Ibn Kathir, dan az-Zahabi, ada pula yang mengatakan namanya adalah Abû Ja'far Muhammad bin Jarîr bin Yazid bin Katsir bin Ghalib ath-Thabarî.¹ Lahir di Amul, Thabaristan yang terletak di pantai selatan laut Thabaristan (laut Qazwayn) pada tahun 224 H/837 M dan wafat di Baghdad pada tahun 310 H/923 M. Beliau adalah seorang sejarawan besar, ahli Tafsîr, ahli Qira'at, ahli Hadis, dan ahli Fiqih. Beliau mulai belajar pada usia yang sangat muda dengan kecerdasan yang sangat menonjol,² sehingga pendapat-pendapatnya yang terhimpun dinamai Mazhab *al-Jaririyah*.³ Hidup dilingkungan yang mendukung penuh karir intelektual ath-Thabarî, tidak heran jika di waktu usia 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Hal tersebut pernah diungkapkan oleh ath-Thabarî "Aku telah menghafal

¹ Abû Ja'far Muhammad bin Jarîr ath-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl Ây al-Qur'ân* (Kairo, Dar as-Salam, 2007), 4.

² Samsûrrohman, *Pengantar Ilmu Tafsîr*, (Jakarta: Amzah 2014), 221.

³ M. Husâin az-Zhahabî, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1976), 181.

al-Qur'an ketika berusia tujuh tahun dan menjadi imam shalat ketika aku berusia delapan tahun serta mulai menulis hadis-hadis nabi pada usia sembilan tahun.”

Di Baghdad beliau belajar kepada Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib, Ishak bin Abi Israil, Ahmad bin Mani al-Baghawi, Muhammad bin Hamid ar-Râzî, Yakub bin Ibrahim ad-Dawraqi, Umar bin Ali al-Falasi dan Sufyan bin Waqi serta ulama di bidang Hadits, Tafsîr, Fiqih, Nahwu, maupun ilmu gramatik. Di Mesir beliau juga belajar sama Muhammad bin Musa al-Harsyi, Asyir bin Muadz, Muhammad bin Asyar Undar, Muhammad bin Abdul Aala as-Shanani, Muhammad bin Basyar al-Anazi dan masih banyak guru yang lainnya. Dalam perjalanan ke Kufah beliau belajar dengan Abi Kuraib Muhammad bin al-`Ala al Hamdani, Hannad bin Syari, Ismail bin Musa as-Sudda, kemudian ia kembali ke Baghdad dan menetap cukup lama disana serta mendalami fiqih Madzhab Syafii. Beliau menetap lama di Baghdad sampai wafatnya, pada tahun-tahun sebelum wafatnya beliau pergi ke beberapa negara lain seperti Mesir, Syam antara tahun 253 sampai 256 H dan singgah sebentar ke tanah kelahirannya, Tibristan tahun 290 H.

Di Mesir Beliau juga belajar dengan Rabi bin Sulaiman al-Muradzi, dan Ismail bin Ibrahim al-Muzani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim Ibn Wahhab, Yunus bin Abdul A`la Ashdafy dan ulama lainnya. Beliau juga bertemu dengan tiga ulama mesir yaitu Imam Aimmah Ibn Huzaimah, Muhammad bin Nasir al-Marwazi dan Muhammad bin Harun ar-Râzî.⁴

⁴ Abû Ja`far Muhammad bin Jarîr ath-Thabarî, *Jâmi` al-Bayân fi Ta`wîl Ây al-Qur`ân*, 10.

Ath-Thabarî juga mampu memberikan ilmu-ilmu yang dikuasainya ke dalam bentuk tulisan. Kitab-kitab karangannya mencakupi berbagai bentuk disiplin ilmu, seperti tafsîr, hadis, fikih, ushul fikih dan ilmu-ilmu bahasa Arab, serta ilmu kedokteran.⁵ Di antara karya-karya beliau yaitu:

1. *Jâmi‘ al-Bayân fi Ta‘wîl Ây al-Qur‘ân*
2. *Qira‘ah: Kitab al-Qira‘at wal al-Tanzil al-Qur‘an*
3. *Hadit: Tahzib al-Asar wa Tafsil al-Sabit ‘an al-Rasul Allah min al-Akhbar*
4. Fikih
 - a. *Ikhtilaf al-‘Ulama‘ Amsar fi Ahkam Syara‘ al-Islam*
 - b. *Al-Khalif Ahkam Syara‘i al-Islam*
 - c. *Kitab Mukhtasar al-Faraid*
 - d. *Kitab Basit al-Qaul fi Ahkam Syara‘ al-Islam*
 - e. *Kitab al-Radd ‘Ala ibn ‘Abdul al-Hakim ‘Ala Malik*
 - f. *Kitab Mukhtasar Manasik al-Hajj*
 - g. *Latif al-Qaul fi Ahkam Syara‘ al-Islam*
5. Ushuluddin
 - a. *Risalat al-Basirfi ma‘alim al-Din*
 - b. *Kitab al-Mujaz fi Usul*
 - c. *Risalat al-Musammât bi Sarrih al-Sunnah*
6. Akhlak: *Kitab Dab al-Nufus al-Jayyidah wa al-Akhlak al-Nafisah*
7. Sejarah

⁵Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997), 1126.

- a. *Kitab fada'il Abi Bakr wa 'Umar*
- b. *Kitab Zail al-Muzil*
- c. *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*

2. Metode Kitab Tafsîr *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl Ây al-Qur'ân*

Penafsiran Al-Qur'ân secara keseluruhan dimulai pada abad keempat hijriyah oleh Ibnu Jarîr al-Thabarî (w. 310 H/922 M) dengan karyanya *Jâmi al-Bayân fi Ta'wîl Ây Al-Qur'ân*. Ath-Thabarî dalam tafsîrnya menggunakan metode *tahlili*, karna menafsirkan ayat berdasarkan susunan mushafi. Penafsir memulai uraiannya dengan menjelaskan arti kosakata diikuti dengan penjelasan mengenai arti ayat secara keseluruhan, ia juga menjelaskan munasabah (korelasi) ayat-ayat serta menjelaskan hubungan ayat-ayat tersebut dengan yang lain. Penafsir juga membahas *asbab al-nuzul* (latar belakang turunnya ayat) dan dalil-dalil yang berasal dari Rasul, sahabat, dan para *tabi'in*, yang terkadang bercampur dengan pendapat para penafsir itu sendiri dengan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya, dan sering juga bercampur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dianggap dapat membantu memahami nash Al-Qur'ân.⁶

Sumber penafsiran *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl Ây al-Qur'ân* adalah bil *al-Ma'tsur*. Yaitu menafsirkan al-Qur'ân dengan al-Qur'ân, al-Qur'ân dengan hadis, perkataan para sahabat dan perkataan para *tabi'in*.⁷ Tetapi penafsiran Ibn Jarîr ath-Thabarî sedikit berbeda dan lebih unggul dari pada mufassir generasi sebelumnya.

⁶ Ahmad asy-Syirbashi, *Sejarah Tafsîr al-Qur'ân*, Terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 84.

⁷ Mannâ Khalîl al-Qattân, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'ân*, (Jakarta: Pt Pustaka Litera Antar Nusa, 1994), 482-483.

Ia tidak hanya mengambil riwayat-riwayat yang bersumberkan dari Nabi Muhammad saw dan perkataan para mufassir sebelumnya, melainkan ia juga mengkritik nama yang riwayatnya yang shahih dan tidak shahih.

Kemudian saat terjadi perbedaan pendapat antara sahabat dan *tabi'in* Ia mengambil perkataan para sahabat yang paling kuat (raja). Ia juga mengkritik hadis yang dhaif baik itu sanad maupun matannya. Tafsîr *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl Ây al-Qur'ân* pembahasannya mencakup beberapa disiplin ilmu seperti kebahasaan, nahwu, syair dan berbagai qiraat.

Di dalam tafsîr ath-Thabarî tidak hanya sekedar berisi penjelasan tentang riwayat-riwayat dan sunnah, melainkan sudah tercampur dengan kajian uraian analisis yang tidak keluar dari jalur kebenaran. Semua itu ia lakukan untuk mengkaji illah, sebab-sebab dan *qarinah*. Hal itu terlihat pada ia sebelum menjadi ciri utama dan kemudian dikenal dengan sebutan tafsîr *bi-ra'yi*⁸

3. Penafsiran *fi Sabilillâh* dalam Konteks Zakat menurut surah At-Taubah ayat 60 dalam Kitab Tafsîr periode klasik

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mu'alaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang dan untuk (dibelanjakan

⁸ Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr ath-Thabarī, *Jāmi' al-Bayān Ta'wîl Ây al-Qur'ān*, 10-43.

pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.” (Q. S At-Taubah / 9:60)

وَأَمَّا قَوْلُهُ : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) ، فَإِنَّهُ يَعْنِي : وَفِي النِّفْقَةِ فِي نُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ وَطَرِيقِهِ وَشَرِيعَتِهِ الَّتِي شَرَعَهَا

لِعِبَادِهِ ، بِقِتَالِ أَعْدَائِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ غَزْوُ الْكُفَّارِ .

وَبِالذِّي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .

حَدَّثَنِي يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو وَهَبٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) . قَالَ :

الغزى في سبيلِ الله.

حَدَّثَنَا ابْنُ وَكَيْعٍ ، قَالَ : ثنا أَبِي ، عَنْ سَفِيَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ :

النَّبِيُّ ﷺ : ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِي إِلَّا لِحَمْسَةٍ ؛ رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ تُصَدِّقُ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لَهُ)) .

قَالَ : ثنا أَبِي ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَا تَحِلُّ

الصَّدَقَةُ لِعَنِي إِلَّا لثَلَاثَةٍ ؛ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُصَدِّقُ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لَهُ)⁹

⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarîr Ath-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl Ây al-Qur'ân* (Beirut: Dal al-Fikr: 310 H), 567-568.

Dalam kitab Tafsîr *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl Ây al-Qur'ân* tafsîran Surah at-Taubah ayat 60 yaitu:

Fî Sabîlillâh "Untuk jalan Allah," maksudnya adalah nafkah yang bertujuan menolong agama Allah dan apa-apa¹⁰ yang menyokong prosesnya serta syariat-Nya, yang telah Dia syariatkan atas hamba-hamba-Nya, yaitu dengan memerangi musuh-musuhnya, berperang melawan orang-orang kafir.

Hal senada juga diungkapkan oleh ulama tafsîr, sebagaimana telah dijelaskan. Riwayat yang menjelaskan demikian adalah:

Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah, *fî Sabîlillâh* "Untuk jalan Allah," ia berkata, "Maksudnya adalah mereka yang berperang di jalan Allah."

Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, ia berkata: Nabi saw bersabda, "Sedekah (zakat) tidak halal untuk orang kaya, kecuali ada padanya lima perkara, yaitu (1) bekerja untuk menyalurkan zakat, (2) Seorang kaya yang membelinya dengan hartanya, (3) berjuang di jalan Allah, (4) *ibnu sabil* (musafir yang kekurangan bekal), dan (5) memiliki tetangga (yang miskin) kemudian ia memberi zakat kepada orang tersebut, lalu tetangganya (yang miskin) menerimanya dan menghadihkannya kepadanya."..Ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Ibnu Abu Laila, dari Athiyyah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi saw, beliau bersabda, "Zakat itu tidak halal kepada orang kaya kecuali tiga orang, yaitu orang yang berperang di jalan¹¹ Allah, *ibnu sabil*, dan orang yang memiliki tetangga (miskin) kemudian ia memberi zakat kepadanya, lalu tetangganya tersebut menerimanya dan menghadihkannya kepadanya."¹²

Dari penafsiran ini, *fî Sabîlillâh* dalam konteks zakat menurut ath-Thabarî secara khusus sebagai *jihad* fisik, di mana zakat digunakan untuk mendukung perjuangan melawan musuh Islam.

¹⁰ Abû Ja'far Muhammad bin Jarîr ath-Thabarî, *Tafsîr Ath-Thabarî* Jilid 12, Terj. Abdul Somad (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 898.

¹¹ Abû Ja'far Muhammad bin Jarîr ath-Thabarî, *Tafsîr Ath-Thabarî* Jilid 12, Terj. Abdul Somad, 899.

¹² Abû Ja'far Muhammad bin Jarîr ath-Thabarî, *Tafsîr Ath-Thabarî* Jilid 12, Terj. Abdul somad, 900.

B. Tafsîr Periode Pertengahan

1. Profil Tafsîr Fakhruddin Ar-Râzî

Nama lengkap Fakhruddin ar-Râzî adalah Abû Abdullâh Muhammad bin Ūmar bin al-Husâin bin al-Hâsân bin Alî al-Qûraisî al-Taimî al-Bakrî at-Tabarîstanî.¹³ Beliau merupakan seorang cendekiawan muslim yang lahir pada tahun 543 H menurut sebagian sejarawan, atau tahun 544 H menurut kelompok lainnya di kota Rayy, Persia.¹⁴ Ar-Râzî wafat pada tahun 606 H.¹⁵ Beliau memiliki banyak gelar, termasuk Fakhruddin, Imam, Ibnu al-Khatib, ar-Râzî, dan Syaikhul Islam.¹⁶ Selain itu, Ar-Râzî juga disebut dengan nama Abû Abdullah, Abu al-Ma'ali, dan Abu al-Fadl. Dalam muqadimah tafsîrnya, beliau digambarkan tentang karakter dan watak beliau, di antaranya berbadan tinggi besar, berjenggot tebal, memiliki sifat dan kepribadian yang sangat baik, bersuara lembut, berpenampilan tenang serta berpakaian rapi dan sederhana.¹⁷ Ar-Râzî adalah seorang ulama yang mempelajari banyak bidang, termasuk tafsîr, logika, filsafat, dan ilmu syar'i.¹⁸

Dalam dunia pendidikan, ar-Râzî. memulai karirnya dengan mendapatkan bimbingan dari ayahnya, Dhiyauddin Umar, seorang ulama terkemuka yang tinggal di Rayy dan seorang murid Imam al-Baghawi.¹⁹ Ar-Râzî sejak kecil telah

¹³ Muhammad Husein al-Dzahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn* Juz 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2021), 206.

¹⁴ Muhammad Saleh al-Zarkan, *Fakhr al-Din ar-Râzî wa Ara'uhu al-Kalamiyyah wa al-Falsafîyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), 15

¹⁵ Muhammad Husein al-Dzahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn* Juz 1, 206.

¹⁶ Muhammad Husein al-Dzahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn* Juz 1, 206.

¹⁷ Muhammad Fakhruddin ar-Râzî Ibnû Al-Allamah Dhiyâ ad-Dîn Ūmâr As-Syâhîr, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib* Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 3.

¹⁸ Manî' Abd Halîm Mahmud, *Metodologi Tafsîr: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsîr* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006), 320.

¹⁹ Muhammad Fakhruddin ar-Râzî Ibnû Al-Allamah Dhiyâ ad-Dîn Ūmâr As-Syâhîr, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib* Jilid 1, 3.

menunjukkan kecerdasan yang luar biasa karna latar belakang keluarganya yang religius dan intelektual. Beliau tidak hanya belajar dari ayahnya, tetapi juga dari al-Kamal al-Samani dan al-Majd al-Jaili dan sebagainya.²⁰ Ar-Râzî mempelajari ilmu fikih dari al-Kamal al-Simnani. Ia kembali ke Ray setelah beberapa waktu dan menjadi guru di al-Majd al-Jaili.²¹ Di sana, beliau mempelajari tentang teologi dan filsafat.²² Ar-Râzî mendapat banyak pujian di kemudian hari, seperti yang dikatakan oleh Al-Qufi bahwa ar-Râzî merupakan seorang yang dapat memikat banyak penggemar ilmu pengetahuan, termasuk kedokteran, berkat kecerdasan dan pemikiran yang tajam.²³ Ar-Râzî juga dianggap sebagai seorang yang memiliki pemikiran yang hebat, terutama dalam bidang logika, serta seorang imam dalam ilmu syar'i, ahli tafsîr dan ahli bahasa. Beliau juga disebut sebagai ahli fiqih dalam Mazhab Syafi'i karna kesungguhan dan tidak mudah putus asa beliau dalam belajar.²⁴

Imam Fakhrudin ar-Râzî juga merupakan seorang ulama yang dikenal karna ketelitiannya dalam penelitian. Beliau sangat cerdas, pandai berbicara dan terkenal karna kekuatan teorinya dalam ilmu kedokteran. Selain itu, beliau sangat mahir dalam ilmu sastra, menguasai bahasa Arab dan Persia, serta beliau juga memiliki

²⁰ Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Ahmad ad-Dawudi, *Thabaqât al-Mufasssîrîn* Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 216.

²¹ Abū Abbās Syamsuddin Ahmad bin Muhammad bin Ibrāhīm bin Abī Bakr Ibnū Khālīkan, *Wafayât al-A'yân wa Anbâ' Abna' al-Zamân* (Beirut: Dar Shadr, 1971), 250.

²² Muhammad Abdul Qahhar, "Konsep al-Nafs Perspektif Fakhrudin ar-Râzî (Studi Penafsiran QS. Yûsuf (12):53 dalam Tafsîr Mafâtîhul Ghaib)" Skripsi (Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 38.

²³ Muhammad Abdul Qahhar, "Konsep al-Nafs Perspektif Fakhrudin ar-Râzî (Studi Penafsiran QS. Yûsuf (12):53 dalam Tafsîr Mafâtîhul Ghaib), 39.

²⁴ Manî' Abd Halîm Mahmud, *Metodologi Tafsîr: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsîr*, 320.

karya-karya syair dalam kedua bahasa tersebut. Imam ar-Râzî menjadi rujukan utama bagi para pencari ilmu pengetahuan pada masanya.²⁵

Ar-Râzî menikah dengan putri seorang dokter kaya raya di Ray. Pernikahan beliau ini membuatkan kehidupannya cukup dari segi ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari. Dari pernikahan ini, beliau dikurniai lima orang anak, dua orang putri dan tiga orang putra. Ketiga putranya adalah Muhammad, Shams Ad-Din, dan Dhiya'Ad-Din. Namun, Ar-Râzî sangat berduka karna putranya Muhammad meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Peristiwa ini sangat jelas dalam pernyataannya tentang kesedihan beliau saat menyebutkan nama Muhammad berulang kali di dalam tafsîr surah Yunus, Hud, Al-Ra'd dan Ibrahim.²⁶

Seorang putri ar-Râzî menikah dengan Ala'Al-Mulk, beliau seorang menteri yang melayani Khawarazmshah Jalal Ad-Din Taksh bin Muhammad bin Taksh, juga dikenal sebagai Minkabari. Namun putri ar-Râzî yang lain hanya disebutkan dalam riwayat tentang penyerbuan pasukan Mongol ke rumah ar-Râzî. Di saat itu, Ala' al-Mulk mengajukan permohonan kepada pasukan Mongol yang dipimpin oleh Jengis Khan, dan mereka menerimanya, di dalam permohonan tersebut putri ar-Râzî yang terakhir ini termasuk di dalamnya.²⁷

Kehidupan ar-Râzî pada paruh kedua abad keenam Hijriah, yang merupakan sebuah periode yang kritis dalam kehidupan politik, sosial, ilmiah, dan akidah umat

²⁵Fakhruddin Ar-Râzî, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i* Terj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 4.

²⁶ Alî Muhammad Hâsân Âmarî, *al-Imâm Fakhr al-Dîn al-Râzî: Hayâtuhu wa Âthâruhu* (t.tp.:al-Majlis al-A'la li al-Shu'un al-Islamiyyah, 1969), 26.

²⁷ Alî Muhammad Hâsân Âmarî, *al-Imâm Fakhr al-Dîn al-Râzî: Hayâtuhu wa Âthâruhu*, 27.

Islam.²⁸ Pada pertengahan kekacauan politik, intelektual dan agama, ar-Râzî tumbuh, hidup dan mengambil bagian dari semua peristiwa yang terjadi di masa itu.²⁹

Warisan intelektual Fakhruddin ar-Râzî tetap hidup hingga kini, meskipun kematiannya telah berlalu berabad-abad. Salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam dan dikenang yaitu ar-Râzî, yang berhasil menggabungkan keilmuan klasik dengan pendekatan rasional. Karya-karyanya, terutama *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib*, menunjukkan komitmen dan kehebatannya dalam mengabdikan hidupnya untuk agama dan ilmu pengetahuan.

Ar-Râzî merupakan seorang mufasir yang juga dikenal sebagai filsuf, ahli kedokteran, mutakalim, ahli ushul, sufi, ahli tata negara, ahli kimia, ilmu pengetahuan alam dan bidang lainnya. Pada saat itu, tidak banyak ulama yang memiliki ilmu pengetahuan seluas beliau. Oleh karena itu, ar-Râzî pengaruh yang besar di zamannya dan memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai persoalan ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dalam sejumlah karyanya yang sangat besar. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:³⁰ *Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib*, *Tafsîr al-fâtîhah*, *Ihkâmul Ahkâm*, *Al-Burhân fî Qirâ'atil Qurân*, *Asrâr al-Tanzîl wa Anwâru al-Ta'wîl*, *Al-Mahshûl fî Ushûlil Fiqh*, *Durarâtut Tanzîl wa Gurratut Ta'wîl fil Âyâtil Mutasyâbihât*, *Syarhul Isyârât wat Tanbîhât li Ibn Sînâ*,

²⁸Muhammad ar-Râzî Fakhruddin Ibnû Al-Allamah Dhiyâ ad-Dîn Êmâr As-Syâhîr, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib* Jilid 1,4.

²⁹Muhammad ar-Râzî Fakhruddin Ibnû Al-Allamah Dhiyâ ad-Dîn Êmâr As-Syâhîr, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib* Jilid 1,5.

³⁰ Mannâ' Khalîl al-Qattân, *Studi Ilmu-Ilmu Al Qur'ân Terj. Mudzakir AS* (Bogor: Penerbit AntarNusa, 2019), 538-539.

Al-Bayân wal Burhân fîr Raddi ‘ala Ahliz Zaighi wat Tughyan, Ta’jîzul Falâsifah, Ibtâlul Qiyâs, Syarhul Qânûn li Ibn Sînâ, Risâlatul Jawhar, Kitâb al-Milal wan Nihal, Ta’jîzul Falâsifah, Syarhul Mufassshal li al-Zamakhsyarî

2. Metode Kitab *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib*

Dalam tafsîrnya, ar-Râzî menggunakan metode yang serupa dengan yang digunakan oleh mufasir lainnya, yang berusaha menafsîrkan dan menjelaskan setiap ayat Al-Qur’ân dari berbagai aspek, seperti kebahasaan, akidah, dan syariat, akhlak dan lain-lain. Oleh karna itu, tafsîr *Mafâtîh al-Ghaib* dikategorikan sebagai tafsîr *bil ra’yi* karna metode *tahlili* digunakan.³¹ Dalam tafsîrnya *Mafâtîh al-Ghaib*, Fakhrudin ar-Râzî menggunakan berbagai corak yang menunjukkan luasnya pengetahuan beliau.³² Secara keseluruhan, Tafsîr *Mafâtîh al-Ghaib* adalah ensiklopedia besar yang mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu alam, biologi, dan berbagai disiplin lain yang berhubungan dengan ilmu tafsîr secara langsung maupun tidak langsung serta cabang-cabang ilmu yang menjadi sarana untuk memahaminya.³³ Oleh karna hal tersebut, kitab ini dianggap tidak memiliki tafsîr ruhaniah oleh beberapa ulama, sampai-sampai dikatakan “di dalamnya terdapat segala sesuatu selain tafsîr itu sendiri.”³⁴

³¹ Muhammad Mansûr, *Tafsîr Mafâtîh al-Ghaib: Historisitas dan Metodologi* (Sleman: Lintang Books, 2019), 83.

³² Ulil Azmi, “Studi Kitab Tafsîr Mafâtîh Al-Ghaib Karya Ar-Râzî,” *Basha’i: Jurnal Studi Al Qur’an dan Tafsîr*, Vol. 2, No. 2, 2022, 122.

³³ Manî’ Abd Hâlim Mahmud, *Metodologi Tafsîr: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsîr*, 323-325.

³⁴ Mannâ’ Khalîl al-Qattân, *Studi Ilmu-Ilmu Qur’an Terj. Mudzakir AS* (Bogor: Penerbit AntarNusa, 2019), 539.

3. Penafsiran *fi Sabilillah* dalam Konteks Zakat menurut surah At-Taubah ayat 60 dalam Kitab Tafsir Periode pertengahan.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mu'alaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana." (Q. S At-Taubah / 9:60)

(الصنف السابع) قوله تعالى (وفي سبيل الله) قال المفسرون : يعني الغزاة : قال الشافعي رحمه الله

: يجوز أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا وهو مذهب مالك وإسحق وأبي عبيد. وقال أبو حنيفة

وصاحبه رحمه الله : لا يعطى الغازي إلا إذا كان محتاجا .

واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله (وفي سبيل الله) لا يوجب القصر على كل الغزاة ، فلهذا المعنى نقل

القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين

الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد ، لأن قوله (وفي سبيل الله) عام في الكل .

Dalam kitab *al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib* tafsiran Surah at-Taubah ayat 60 yaitu:

Kategori Tujuh: Para mufassirin berkata, yaitu peperangan berkata syafi'i dibolehkan untuk mengambil dari harta zakat walaupun dia seorang yang kaya dan ini adalah mazhab Malik dan Ishak dan Abi Ubaid dan berkata Abu Hanifah dan dua muridnya tidak diberikan kepada orang yang berperang kecuali dia dalam keadaan yang memerlukan, dan ketahuilah lafaz zahir dalam *fi Sabîlillâh* tidak wajib membatasi keatas orang yang berperang akan tetapi maknanya, al-Qaffal mengutipkan dalam tafsîrnya dari sebagian *fuqaha* bahwa mereka mengeluarkan sedekah kepada semua perkara amal kebaikan seperti mengkafankan orang mati, membuat benteng-benteng, dan membuat makmur masjid karna kaulnya umum dalam semua perkara.³⁵

Dari penafsiran ini, *fi Sabîlillâh* dalam konteks zakat menurut ar-Râzî tidak hanya terbatas pada *jihad* fisik tetapi juga mencakup segala bentuk perjuangan yang mendukung agama dan masyarakat muslim.

C. Tafsîr Periode Modern

1. Profil Tafsîr Bûyâ Hamkâ

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan nama Hamkâ, singkatan dari nama lengkapnya. Hamkâ merupakan seorang Ulama, Sastrawan, Politikus, dan juga seorang Mufassir Indonesia yang terkenal dengan kitab tafsîrnya yaitu kitab Tafsîr al-Azhâr. Ia dilahirkan di salah satu kampung di Nagari Sungai Batang, Luhak Agam, Sumatera Barat pada hari Ahad, 17 Februari 1908 atau bertepatan dengan 15 Muharram 1326 H. Ibunya bernama Siti Shafiyah

³⁵Muhammad Fakhruddin ar-Râzî Ibnû Al-Allamah Dhiyâ ad-Dîn Êmâr As-Syâhîr, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâîih al-Ghaib* jilid 16, (Dar al-Fikr, 1981), 115.

Tanjung Binti Haji Zakaria dan ayahnya bernama Abdul Karim Bin Amrullah atau biasa disebut dengan Haji Rasul yang merupakan salah satu tokoh pelopor gerakan pembaharuan Islam atau *Tajdid* terkemuka di Minangkabau yang berasal dari keturunan Ulama. Oleh karena itu guru pertama yang mendidik dan juga mengajarkan hamkâ tentang ilmu agama adalah ayahnya sendiri.

Sejak kecil usia 6 tahun, hamkâ sudah mulai menunjukkan minatnya dalam bidang bahasa, terbukti dengan cepatnya ia menguasai bahasa arab yang mampu membuatnya memahami karya-karya klasik yang berbahasa arab dan ia pun juga sangat suka menulis sampai ia dewasa, tulisan karyannya ada berbagai macam seperti puisi, cerpen, novel, tasawuf, dan artikel-artikel tentang dakwah.

Pada tahun 1916 saat usianya 8 tahun ia belajar agama di lembaga pendidikan *Diniyah School* di Padang Panjang sampai pada tahun 1923. Adapun nama-nama gurunya pada waktu itu diantaranya ialah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid Hakim, Sutan Marajo, dan Syekh Zainuddin Labay El-Yunusy.³⁶ Pada masa itu pelaksanaan pendidikan masih bersifat dengan sangat tradisional dengan menggunakan sistem halaqah dengan mengkaji kitab-kitab klasik seperti nahwu, sharaf, manthiq, bayan, fiqh, dan yang sejenisnya dengan menekankan sistem hafalan, karna sistem hafalan ini merupakan cara yang paling efektif bagi pelaksanaan pendidikan pada saat itu.

Pada periode 1924—1925 saat usianya 16 tahun, Hamkâ memutuskan pergi ke Pulau Jawa untuk menimba ilmu, di Yogya Hamkâ bersama pamannya Ja'far

³⁶ Herry Muhammad, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Pada Abad 20*, (Jakarta:Gema Insani, 2006), 60.

Shodik menemui beberapa guru yang berkedudukan dan juga tokoh pergerakan yang terkemuka. diantaranya ialah Tjokroaminoto seorang tokoh Sarekat Islam, hamkâ belajar kepadanya tentang faham “*Sosialisme dan Islam*”, hamkâ juga berguru juga kepada Kyai Haji Fahrudin tokoh terkemuka Muhammadiyah tentang “*Agama Islam*” dalam tafsîran modern dan berguru kepada R.M. Suryopranoto tentang “*Sosiologi*”, dan Hamkâ pun resmi menjadi anggota Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Selain itu ia pun juga ikut menumpang belajar di tempat kakak iparnya yaitu Haji Sutan Mansur selama kurang lebih enam bulan. Kesadaran berjuang untuk agama dan bangsa pun bangkit dan kakak iparnya dengan sabar memupuk kesadaran berjuang Hamkâ dan juga mengarahkannya.

Pada tahun 1925 Hamkâ pun kembali ke kampung halaman untuk berdakwah menyebarkan ilmu-ilmu yang didapatkannya selama ia merantau ke Pulau Jawa dengan mendirikan kursus-kursus pidato dikalangan pemuda-pemuda dan kumpulan dari pidato-pidato itu dijadikan buku dan diberi nama *Khatibul Ummah*.³⁷ Namun sayangnya ia banyak mendapatkan tantangan dari orang yang tidak menyukainya, alasannya karna hamkâ tidak menamatkan sekolah dan tidak mendapatkan ijazah resmi. Bahkan ayahnya pun mengatakan “percuma” pandai pidato saja kalau pengetahuannya belum cukup. Oleh sebab itulah pada tahun 1927 saat ia berusia 19 tahun, ia berkesempatan pergi ke Makkah tanpa sepengetahuan ayahnya, ia pergi bersama dengan pemuda-pemuda Muhammadiyah seperti Abdul Hadi seorang pemuda Muhammadiyah dari Pekalongan, Munawwar Chalil dari Semarang, Hartawan dari Solo juga Ahmad Taher pemimpin Sarikat Islam di Kediri

³⁷ HAMKÂ, *Kenang-Kenangan Hidup*: Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 105.

dan masih banyak lagi tokoh-tokoh terkemuka Muhammadiyah lainnya untuk bersama-sama menunaikan ibadah haji.

Sekembalinya dari Makkah pada tahun 1928, Hamkâ tidak langsung pulang ke kampung halamannya melainkan ia ke Medan dan menikah dengan Siti Raham. Hamkâ bekerja sebagai jurnalis untuk *Pelita Andalas Medan* dan *Seruan Islam*. Selain itu ia juga mengajar agama Islam untuk anak-anak, menjadi pengajar sekaligus kepala sekolah di *Kulliyatul Mubalighin Sumatera Barat* dan menjadi imam besar dan *Muballigh* di *Masjid Agung Al-Azhâr Jakarta* serta menjadi ketua *Yayasan Pesantren Indonesia (YPI)*. Di *Masjid Al-Azhâr* Hamkâ mengadakan kuliah subuh secara rutin dan menyampaikan materi penafsiran *Al-Qur'ân* yang kemudian dimuat dalam sebuah majalah bernama *Gema Islam* secara bersambung pada kolom khusus tentang tafsir secara intensif yang dipublikasikan kepada masyarakat umum.³⁸

Sejak tahun 1928 sampai 1953 ia aktif dalam keorganisasian Muhammadiyah dan berbagai macam posisi pernah diamanahkan kepadanya karna kemampuan dan wawasan keilmuan yang dimilikinya, seperti Ketua cabang Muhammadiyah Padang Panjang, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Timur dan Barat dan menjadi salah satu Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada 1958, Hamkâ memenuhi undangan dari *Asy-Syubbanul Muslimun* di Mesir. Hamkâ juga berkesempatan memberikan ceramah agama di *Universitas Al-Azhâr*. Hamkâ yang berpandangan pembaharu Islam dan pergerakan Islam modern, memberikan pidato

³⁸ HAMKÂ, *Tafsîr al-Azhâr* Juz I, (Jakarta: Panjimas, 1992), 48.

yang berjudul “*Pengaruh Paham Muhammad Abduh di Indonesia Dan Malaya.*”

³⁹Pada tahun berikutnya Hamkâ kembali mendapatkan penghargaan *Doktor Honoris Causa* dari Majelis Tinggi Universitas Al-Azhâr Kairo karna kependaiannya dalam bidang keilmuan di samping sosial dan keagamaan.⁴⁰

Dalam bidang Politik ia bergabung dalam partai Masyumi dan partai itu akhirnya dibubarkan oleh Soekarno dan ia pun dijebloskan ke penjara pada tanggal 27 Januari 1964 atas tuduhan ingin menggulingkan pemerintahan dan dituduh juga sebagai seorang penghianat besar kepada tanah airnya sendiri. Ia pun bersyukur atas kejadian itu karna ia dapat beribadah dan berkhilwat dengan lebih khushyu, saat ada waktu senggang ia pergunakan untuk ibadah, munajat dan tahajjud di malam hari, dan pada waktu siangya ia pergunakan untuk *tafakur* dan *muthalaah*, Hingga ia dapat menulis kitab Tafsîr yang ia beri nama al-Azhâr dan bisa diselesaikannya beberapa hari sebelum ia dibebaskan dari tahanan. Saat ia sudah bebas dari tahanan ia pun menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pertama pada tahun 1975 hingga 1981.⁴¹ Ia pun juga melanjutkan aktivitas dakwahnya di Masjid Al-Azhâr yang sebelumnya sempat terhenti dan tetap menulis untuk Majalah Panji Masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu kondisi kesehatannya pun menurun dan sering bolak balik rumah sakit dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jum’at, 24 Juli 1981 pada usia 75 tahun.⁴²

³⁹ Haidar Musyafa, *Jalan Cinta Būyā: Buku Kedua Dari Dwilogi HAMKĀ* (Jakarta: Mizan, 2017), 155-156.

⁴⁰ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 294.

⁴¹ Haidar Musyafa, *Jalan Cinta Būyā: Buku Kedua Dari Dwilogi HAMKĀ*, 83.

⁴² Nasîr Tamara, *dkk., HAMKĀ Di Mata Umat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), 30.

Selain kitab tafsîr al-Azhâr, Bûyâ Hamkâ memiliki banyak karya di bidang sastra, seperti Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1938), Merantau ke Deli (1939), Di Dalam Lembah Cita-cita (1946), Sesudah Naskah Renville (1946), Laila Majnun (1932), Dijemput Mamaknya (1939), Tuan Direktur (1939), Menunggu Bedug Berbunyi (1949), Cemburu (1949), Mandi Cahaya di Tanah Suci (1950), dan Di Lembah Nil (1950).

Karya beliau ada juga dibidang lain, seperti Agama dan Perempuan (1939), Kedudukan Perempuan dalam Islam (1973), Tafsîr al-Azhâr Juz 1–30 (1962), Studi Islam (1982), Sejarah Umat Islam Jilid I-IV (1951), Tasawuf Modern (1931), Falsafah Hidup (1940), Ayahku (1950), Keadilan Sosial Dalam Islam (1950), 1001 Soal Hidup (1950), Falsafah Ideologi Islam (1950), Urat Tunggang Pancasila (1952), Kenang-kenangan Hidup Jilid I-IV (1951) dan Pengaruh Ajaran Muhammad Abduh.⁴³

2. Metode Kitab Tafsîr Al-Azhâr

Metode penafsiran yang digunakan hamkâ dalam kitab tafsîrnya yaitu Al-Azhâr adalah metode *tahlili* (metode analisis), suatu metode tafsîr yang berfungsi untuk menjelaskan arti dan maksud dari ayat dari berbagai macam aspek dengan menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan susunan ayat-ayat yang terdapat dalam mushaf *Al-Qur'ân*. Dimulai dari pembahasan asbab an-nuzul, kosa kata,

⁴³ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran HAMKÂ Tentang Pendidikan Islam* (Kencana, 2008), 56-59.

munasabah ayat, serta menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat sesuai dengan kecenderungan serta keahlian mufassir.⁴⁴

Hamkâ di dalam kitab tafsîrnya cenderung menafsîrkan ayat-ayat Al-Qur'ân dengan menggunakan bentuk tafsîr *bil Ra'yi* sebagaimana pernyataannya di dalam kitab tafsîrnya sendiri dan berdasarkan penelusuran terhadap uraian yang dipaparkan dalam menafsirkan ayat, tidak hanya menafsirkan Al-Qur'ân dengan Al-Qur'ân dan Hadis nabi tapi juga secara selektif mengutip penafsiran para sahabat dan juga *tabi'in* serta mengembangkannya dengan pemikiran para mufasir lain sebelumnya atau dari sumber-sumber lain diluar kitab tafsîr di samping dari pengetahuan dan pengalamannya sendiri.⁴⁵

Hamkâ juga menafsîrkan ayat-ayat Al-Qur'ân sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada waktu itu, dimaksudkan agar petunjuk Al-Qur'ân mudah difahami dan bisa diamalkann oleh semua golongan masyarakat. Tafsîr ini bercorak adab *ijtima'i* yaitu corak tafsîr yang menerangkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'ân yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, berisi pembahasan-pembahasan yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah atau penyakit-penyakit masyarakat berdasarkan nasihat dan petunjuk Al-Qur'ân dengan menggunakan bahasa yang enak dan mudah untuk difahami.⁴⁶

⁴⁴ M. Qûraish Shîhab, *Membumikan al-Qur'ân*, (Bandung: Pustaka Mizan, 1993), 117.

⁴⁵ Yunahar Ilyas, *Seteraan Gender dalam Al-Qur'an; Studi Pemikiran Para Mufasir*, (Yogyakarta; Nuansa Pilar Media, 2006), 80.

⁴⁶ M. Qûraish Shîhab, *Membumikan al-Qur'an*, 117.

3. Penafsiran *fi Sabilillah* dalam Konteks Zakat menurut surah At-Taubah ayat 60 dalam Kitab Tafsir periode modern

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِّهِ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin dan amil-amilyang mengurusnya dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana." (Q. S At-Taubah / 9:60)

Dalam kitab tafsir al-Azhâr tafsiran surah at-Taubah ayat 60 yaitu:

Ulama-ulama Fiqh zaman dahulu banyak sekali memberi arti bahwa dengan harta zakat, disediakan juga untuk perbelanjaan perang, karna pada masa itu Sabilillah, lebih banyak kepada perjuangan perang, dan di negeri kita sendiri, terutama di Aceh, ketika bangsa kita di Aceh berjuang menangkis serangan Belanda yang hendak memperkosa Kemerdekaan Aceh, Ulama-ulama seluruh tanah Aceh telah sepakat menggerak dan mengerahkan orang kaya-kaya supaya mengeluarkan zakat untuk membelanjai peperangan melawan Belanda, tetapi kemudian, setelah Belanda menguasai Aceh, kerana segala perlawanan telah patah maka salah seorang pahlawan Aceh, yaitu Tengku Panglima, menyerah kepada Belanda. Beliau dirajakan kembali di negerinya, XXII Mukim Aceh Besar. Setelah beliau tenteram memerintah, beliau dirikanlah sekolah-sekolah agama dan beliau kirimlah pemuda-pemuda dalam Mukim yang diperintahnya pergi belajar Agama ke Makkah dan ke Mesir dan ke Aceh Barat (Tapak Tuan) dan ke Padang Panjang. Beliau katakan terus terang kepada orang besar-besarnya, bahwa sekarang kita tidak kuasa dan tidak sanggup lagi menggunakan bagian *Sabilillah* buat memerangi Belanda, sebab kita sudah kalah. Syukur aku masih dapat memerintah, sebab hak *Sabilillah* itu, karna aku masih mempunyai sedikit kuasa, aku gunakan untuk membelanjai segala usaha menegakkan dan mengembangkan agama dan memperbanyak orang alim dalam negeri ini. Meskipun Tengku Panglima Polim setia Muda Perkasa itu bukanlah seorang yang alim, tetapi memang seorang Raja yang shalih, namun pendapatnya ini sesuai dengan perkataan Imam Malik r.a. tentang *Sabilillah*.⁴⁷

⁴⁷ Hamkâ, *Tafsir Al-Azhâr* Juz X (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 255.

Berkata Imam Malik:

سُبُلُ اللَّهِ كَثِيرَةٌ وَلَكِنِّي لَا أَعْلَمُ خِلَا فَا فِي أَنَّ الْمَرَادَ بِسَبِيلِ اللَّهِ هَهُنَا الْغَزْوُ

Artinya: “Jalan-jalan Allah itu banyak, tetapi aku tidak menampak ada perselisihan pendapat bahwa yang dimaksud dengan *Sabîlillâh* di ayat ini ialah berperang menegakkan agama.”

Ada juga Ulama sebagai Imam Ahmad yang mengatakan *Sabîlillâh* itu, termasuk juga pergi Haji. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa naik haji pun termasuk *Sabîlillâh*, itulah yang menjadi perhatian bagi orang yang beriman. Memang, orang baru wajib naik haji apabila dia sendiri telah mempunyai kesanggupan dan kemampuan (*isti-tha'ah*), sebab itu sebaliknyalah dia berusaha sendiri mencukupkan ongkos belanja pergi haji, tetapi orang lain yang beriman pula, sepatutnya memberi bantuan kepadanya dengan zakat, baik oleh karena memang dengan mengerjakan haji itu dia telah melakukan *Sabîlillâh*, ataupun karna naik haji itu dia telah terhitung *ibnu Sabil*.

Maka berkatalah pula setengah Ulama, dan kata ini amat memuaskan hati kita: “perkataan ini adalah umum, sebab itu tidaklah boleh dia dibatasi pada satu macam saja. Termasuk di dalamnya segala usaha-usaha yang baik, seumpama memberi kafan jenazah orang miskin, membuat jembatan penghubung dua pinggir sungai, membangun benteng, mendirikan masjid dan lain-lain.”

Pendapat ini dikuatkan oleh Sayid Hasan Shadiq Khan Bahadur di dalam Kitab Tafsîrnya “*Fathul Bayan*”, dan di dalam Kitab Fiqh beliau yang bernama “*Ar-Raudhatun-Nadiyah*”, beliau pun menyatakan pendapat bahwa ulama-ulama yang telah mengurbankan seluruh waktunya untuk memperdalam pengetahuan agama dan memimpinkannya kepada orang banyak, itu pun berhak mendapat bagian zakat dari *Sabîlillâh*; biarpun dia kaya apatah lagi kalau dia miskin.

Mau terima atau tidak, terserahlah kepada ulama itu sendiri, namun dia berhak menerima, menurut pendapat Sayid Hasan Shadiq Khan Bahadur (Suami dari Maha Ratu negeri Bopthal. Sekarang termasuk wilayah Negara India), sebab beliau itu telah menjadikan dirinya untuk khusus menghadapi ilmu pengetahuan dan memimpinkan agama, sebab Ulama itu di dalam Islam, bukan semata-mata sarjana, tetapi juga sebagai pemimpin ummat.

Sebagian besar Ulama Salaf, di antaranya Imam Ghazali mengatakan bahwa lebih baik ulama-ulama yang merangkap menjadi pemimpin jiwa ummat itu menerima zakat dari *Sabîlillâh*, daripada ulama mengharapkan pemberian dari Sultan. Karna harta yang dari Sultan itu sudah bercampur-aduk di antara yang halal

dengan yang haram. Apatah lagi takut akan hilang kemerdekaan jiwa ulama itu mengatakan yang hak karna terhimpit lidah oleh pemberian Sultan.⁴⁸

Dari penafsiran ini, *fî Sabilillâh* dalam konteks zakat menurut Hamkâ adalah dari sekadar *jihad* fisik menjadi dukungan untuk Pendidikan, dakwah dan pembangunan sosial.

⁴⁸ Hamkâ, *Tafsîr Al-Azhâr* Juz X, 256-257.